

Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang

Antonius Tony Segah¹⁾; Yulius Yohanes²⁾; Herlan³⁾

^{1,2,3)} Master's Program in Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak

Email: ¹⁾ e2072231056@student.untan.ac.id ;²⁾ yulius.yohanes@fisip.untan.ac.id ;³⁾ herlan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2025]

Revised [02 Oktober 2025]

Accepted [04 Oktober 2025]

KEYWORDS

Department Of Agriculture,
Fisheries And Food Security,
Hedgehog Regency.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penulisan tesis pada penelitian ini berjudul: "Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang ". Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Hasil penelitian adalah Pengorganisasian Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko gagal panen, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2019 mengimplementasikan Asuransi Usahatani Padi (AUTP). Asuransi usahatani padi diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT, mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada petani dalam mengelola risiko dan sistem usahatani yang baik. Salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan petani dalam pembayaran premi, maka pada tahap awal perluasan ujicoba AUTP diantaranya memberikan bantuan premi kepada petani peserta AUTP. Interpretasi Pengorganisasian Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kriteria Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/ sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada Wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggaraan Upsus padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lokasi terletak dalam satu hamparan. Risiko yang Dijamin AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan batasan-batasan sebagai berikut Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.. Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan, termasuk di dalamnya: Hama Tanaman: Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, Ulat grayak, dan Keong mas.

ABSTRACT

Writing a thesis in this study entitled: "Implementation of the Rice Farmers Insurance Program (AUTP) in Improving the Welfare of Farmers in Ambalau District, Sintang Regency". The aim of this research is To find out the implementation of the Rice Farmers Business Insurance Program (AUTP) in improving the welfare of farmers in Ambalau District, Sintang Regency. This is to determine the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Rice Farmers Business Insurance Program (AUTP) in improving the welfare of farmers in Ambalau District, Sintang Regency. The result of this research is the Organizing of the Farmers' Rice Business Insurance Program in Ambalau District, Sintang Regency. As a form of the government's support in protecting farmers from the risk of crop failure, the Ministry of Agriculture, starting in 2019, has implemented Rice Farming Insurance (AUTP). Rice farming insurance is expected to provide protection to farmers in the event of crop failure as a result of the risk of flooding, drought and pest attacks, transfer losses to other parties through insurance coverage, and be able to provide education to farmers in managing risks and a good farming system. One form of activity to ease farmers in paying premiums, in the early stages of expanding the AUTP trial, including providing premium assistance to farmers participating in AUTP. Interpretation of Organizing Farmers' Rice Business Insurance Program in Ambalau District Sintang Regency Location Criteria AUTP is implemented in irrigated rice fields (technical irrigation, semi-technical irrigation, rural / simple irrigation, and tidal / swampy swamps that already have a functioning water system) and rainfed lowland areas where water sources (surface water and groundwater) are available, prioritized in the area of rice production centers, prioritized in the area where rice Upsus is administered and / or synergized with central government and regional government programs. The location is located in one stretch. Guaranteed Risk AUTP guarantees damage to the insured crops caused by flooding, drought, and pest attacks with the following

limitations. Flooding is the inundation of agricultural land during a period of plant growth with a certain depth and period of time, thereby reducing crop production rates. Drought is the unfulfilled need for plant water during a period of plant growth which results in not optimal plant growth, thereby reducing the level of crop production. Plant Destruction Organisms (OPT) are organisms that can disturb and damage plant life or cause death in food plants, including inside: Plant pests: Stem borer, brown planthopper, stinker, rats, armyworms, and golden snails.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim, namun selain dikenal dengan negara maritim Indonesia juga dikenal dengan negara agraris, yang artinya negara dengan salah satu penunjang kesejahteraan masyarakatnya adalah di sektor pertanian. Permasalahan pada sektor pertanian di Indonesia menjadi isu strategis yang penting untuk diselesaikan mengingat sebagian besar mata pencaharian di Indonesia sebagai petani. Adapun sebagian besar masyarakat di wilayah Kabupaten Sintang hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peran terpenting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk di wilayah Kabupaten Sintang. Kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan secara materil dan sosial. Berbicara kesejahteraan akan berkaitan dengan konteks kemiskinan, namun tidak dalam semua hal. Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah yang subur untuk kegiatan pertanian. Lahan pertanian tersebut didominasi oleh lahan pertanian berupa sawah. Lahan yang luas menjadi potensi besar bagi Kabupaten Sintang apabila pemerintah mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan baik. Lahan pertanian yang mendominasi tersebut menjadikan Kabupaten Sintang mampu memproduksi beras yang cukup baik bagi masyarakat. Akan tetapi, terdapat permasalahan lain yang sering kali menghadapkan petani pada ketidakpastian hasil produksi yaitu gagal panen, ketidakmenentuan kondisi cuaca yang menyebabkan banjir, kekeringan dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) menjadikan tanaman padi tidak dapat berkembang dengan baik. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini diberikan kepada petani yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan pertanian paling luas 2 (dua) hektar dengan membayar biaya premi sebesar Rp 180.000,-/Ha/MT. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk BUMN yaitu PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai pelaksana penyedia jasa asuransi pertanian. Kementerian Pertanian masih mengembangkan pelaksanaan AUTP dengan memberikan bantuan premi kepada petani peserta AUTP. sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI No. 02/Ktps/SR.220/B/01/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi, ditetapkan harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/Ha/MT sebagai dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Bantuan subsidi premi yang diberikan pemerintah yaitu sebesar Rp 144.000,- /Ha/MT atau sekitar 80 persen dari biaya premi yang seharusnya dibayar oleh petani yaitu sebesar Rp 180.000,-/Ha/MT. Jadi, petani hanya perlu membayar biaya premi sebesar Rp 36.000,-/Ha/MT atau sekitar 20 persen saja. Hal ini dimaksudkan untuk membantu petani secara ekonomi agar petani tertarik untuk mengikuti Program AUTP sehingga kerugian kegagalan panen akibat bencana alam seperti kekeringan, banjir serta serangan OPT hama-penyakit dapat diminimalisir.

LANDASAN TEORI

Teori

Peneliti menggunakan teori Implementasi Jones (2006), yakni: Organisasi, Interpretasi, Aplikasi. Agar peningkatan kesejahteraan petani dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nawawi (2005:24), menyatakan bahwa metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subyek/ obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan data/ fakta yang ditemui di Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Sintang sesuai dengan apa adanya. Untuk mendapatkan teori serta data untuk kepentingan penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Telah Kepustakaan, yaitu mencari teori-teori dari buku-buku ilmiah, ketentuan-ketentuan peraturandan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian lapangan yaitu penulis terjun langsung kelapangan (lokasi penelitian) untuk mengadakan penelitian serta mengambil data obyek yang menjadi sasaran penelitian.

Dalam penelitian ini adalah seluruh petugas yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Ambalau . Cara penarikan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive, yaitu penarikan informan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kecamatan Ambalau telah menunjukkan struktur organisasi yang komprehensif dengan pembentukan tim berjenjang dari tingkat pusat hingga kabupaten, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek partisipasi petani dan efektivitas sosialisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun program ini telah dilengkapi dengan sistem digital terintegrasi melalui aplikasi SIAP dan skema pembiayaan yang menguntungkan dengan subsidi pemerintah sebesar 80% dari total premi, tingkat partisipasi petani dalam membayar premi swadaya masih rendah, terutama di daerah-daerah rawan puso yang seharusnya menjadi prioritas utama program ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program AUTP tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga pada intensitas sosialisasi, dukungan petugas lapangan, dan pemahaman petani terhadap manfaat asuransi pertanian sebagai instrumen mitigasi risiko usaha tani padi.

Pembahasan

Pengorganisasian Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Petani di Kecamatan Ambalau

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2019 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian; b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2019 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan agar pelaksanaan asuransi usahatani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8); 5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 85); 6. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian; 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014- 2019; 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2019 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1063); 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dalam pelaksanaan AUTP ini yang dimaksud dengan: a. Asuransi adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin. b. Asuransi Usahatani Padi adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usahatani Padi. c. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi. d. Ikhtisar Polis (policy schedule) adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi. e. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian. f. Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan gantirugi kepada penanggung. g. Tertanggung adalah pihak yang

mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis. h. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis. i. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan. j. Kelompok Tani adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.

Petugas Pemeriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan. . Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT. Petani adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usahatani padi. . Banjir atau kebanjiran adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman. . Kekeringan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman. . Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya. . Intensitas serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif. . Kerusakan dijamin polis adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani tertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian (SIAP) adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan premi dan pelayanan klaim.

Interprestasi Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Petani di Kecamatan Ambalau

Dalam penyelenggaraan AUTP, diperlukan Tim untuk mendukung kelancaran proses administrasi dan kegiatan. Pengorganisasian Tim AUTP disusun sebagai berikut:

Hasil Wawancara dengan Petugas PPL Kelompok Tani di Kecamatan Ambalau serta Dokumen Dinas menyatakan Bahwa : Tim Asuransi Usaha Tani Padi Pusat: 1. Pengarah : Menteri Pertanian. Anggota : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Eselon I terkait. 2. Pelaksana Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sekretaris : Direktur Pembiayaan Pertanian. Anggota : Eselon II terkait lingkup Kementerian Pertanian terkait. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Tani Padi Pusat: a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan asuransi usaha tani padi; b. Menyusun Pedoman Bantuan premi asuransi usaha tani padi; c. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi. Tim Pembina Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi. Pengarah : Gubernur Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian/Kepala Bidang yang menangani Asuransi Pertanian. Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan. 2. Kepala Bidang yang menangani penyuluhan. 3. Kepala Balai Proteksi Tan. Pangan dan Hortikultura. 4. Instansi terkait. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Tani Padi Provinsi : a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait; b. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi; c. Menetapkan rekapitulasi Daftar Peserta Definitif AUTP dari tingkat Kabupaten. Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten/Kota. 1. Pengarah : Bupati. 2. Ketua : Kepala Dinas Pertanian/Tanaman Pangan. 3. Sekretaris : Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian/Kepala Bidang yang menangani Asuransi Pertanian. 4. Anggota . Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan. . Kepala Bidang yang menangani penyuluhan. . Koordinator POPT-PHP. Instansi terkait. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Asuransi Usaha Tani Padi Kabupaten :. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; . Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan asuransi usaha tani padi; Menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP.

Kriteria peserta AUTP Petani yang memiliki lahan sawah, dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran. . Petani penggarap yang tidak

memiliki lahan usahatani dan menggarap lahan sawah paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran. . Petani yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sehungan dengan keterangan di atas, bahwa Harga Pertanggungan Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Premi Asuransi Usahatani Padi Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,- /hektar/musim tanam. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/hektar/musim tanam dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/hektar/musim tanam. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) hektar, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional.

Ketentuan Klaim Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Tertanggung menyampaikan pemberitahuan kejadian kerusakan kepada petugas (PPL/POPT-PHP) tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT). b. Petugas (PPL/POPT-PHP) bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form-6 selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja melalui aplikasi SIAP. c. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan. Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto open camera kerusakan dengan menyertakan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan). d. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas. e. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas. f. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (loss adjuster) yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi pelaksana, melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan. g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan (Form AUTP-7) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Aplikasi Dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Petani di Kecamatan Ambalau

Analisa dan Pengendalian Risiko Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim Provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap tri wulan . Titik-titik kritis menjadi prioritas pengendalian dan pemantauan. Risiko dan mitigasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan AUTP : a. Kurang intensifnya pelaksanaan sosialisasi di daerah, terutama daerah endemi/rawan puso. b. Target dan realisasi kepesertaan AUTP dan kemauan Petani membayar premi swadaya yang rendah c. Kurangnya dukungan dan peran aktif petugas terkait AUTP di daerah. Upaya penanganan dalam rangka mencegah terjadinya risiko : a. Penyusunan pedoman sebagai acuan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan AUTP b. Sosialisasi pedoman keseluruhan stakeholders terkait

Pendampingan dan pengawalan dari para petugas di daerah dalam pelaksanaan AUTP.

Wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan Perasana Pertanian menyatakan Hasil bahwa : Indikator Keberhasilan Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah: a. Petani bersedia menjadi peserta asuransi dengan membayar sebagian premi asuransi. b. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen. c. Terselurnya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi asuransi usaha tani padi yang berlaku. Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani menyatakan bahwa : Evaluasi Pelaksanaan Asuransi Evaluasi pelaksanaan asuransi usahatani padi dilaksanakan oleh Tim pusat, provinsi dan kabupaten/Kota untuk kebutuhan pembinaan atau perbaikan pelaksanaan berikutnya. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh tim pusat. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap: a. Klaim terbayar oleh perusahaan asuransi. b. Replanting Penerapan usahatani padi sesuai dengan anjuran atau menurut kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi. c. Pemahaman atas manfaat asuransi Peningkatan produksi dan produktivitas padi. Pelaporan Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP). Laporan akhir kegiatan disusun setelah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada akhir tahun anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab terdahulu, bahwa Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Petani di Kecamatan Ambalau .maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko gagal panen, maka Kementerian Pertanian samapi tahun 2025 mengimplementasikan Asuransi Usahatani Padi (AUTP).
- b. Interpretasi Pengorganisasian Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Kriteria Lokasi Lokasi AUTP dilaksanakan pada sawah irigasi (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi desa/sederhana, dan lahan rawa pasang surut/lebak yang telah memiliki sistem tata air yang berfungsi) dan lahan sawah tadah hujan yang tersedia sumber-sumber air (air permukaan dan air tanah), diprioritaskan pada : a. Wilayah sentra produksi padi, diutamakan pada wilayah penyelenggaraan Upsus padi dan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. b. Lokasi terletak dalam satu hamparan.
- c. Aplikasi dalam Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang Analisa dan Pengendalian Risiko Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Tim tingkat pusat, Tim Provinsi dan Tim tingkat kabupaten/kota dengan periode pengendalian setiap tri wulan .

Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian Program Asuransi Usaha Padi Petani di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemberian Program Asuransi hendaknya Kriteria peserta AUTP Petani yang memiliki lahan sawah, dan melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran.
2. Dalam melaksanakan Program Asuransi Usaha Tani Padi hendaknya Jangka Waktu Pertanggung Polaris asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam dengan jangka waktu pertanggung dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.
3. Dalam pengendalian Program asuransi, sistim Pelaporan Laporan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan Program AUTP melalui mekanisme pelaporan secara online (MPO) dan atau sistem informasi dan manajemen spasial prasarana dan sarana pertanian (SIMANIS PSP).

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). Analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. H. (2019). Manajemen risiko di sektor pertanian. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Buku panduan pelaksanaan program asuransi usaha tani padi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- Kuncoro, M. (2018). Pembangunan pertanian dan perdesaan. Erlangga.
- Mubyarto. (2016). Pengantar ekonomi pertanian. Penerbit UI-Press.
- Nugroho, R. (2019). Kebijakan publik: Teori dan proses. PT Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, R., & Wibisono, S. (2019). Dampak asuransi usaha tani padi terhadap pendapatan petani di Kecamatan Ambalau. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 7(3), 33-47.
- Priyanto, B. (2024). Dinamika sistem pertanian Indonesia. Penebar Swadaya.
- Saputra, A. (2018). Perencanaan dan kebijakan publik. Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, D., & Lestari, T. (2024). Analisis efektivitas program asuransi usaha tani padi dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Jurnal Manajemen Agribisnis, 12(1), 59-70.
- Siregar, H. (2021). Ekonomi dan kebijakan pertanian. Alfabeta.
- Siregar, H., & Kartika, Y. (2021). Implementasi asuransi usaha tani padi di Indonesia: Studi kasus di Kabupaten Sintang. Jurnal Agribisnis Indonesia, 9(2), 45-58.
- Sudarman, T. (2019). Teknik analisis ekonomi pertanian. Andi Offset.
- Sumarno, A. (2017). Asuransi dan keuangan pertanian. Alfabeta.
- Suryana, A. (2022). Inovasi kebijakan pertanian di era digital. Bumi Aksara.
- Sutopo, M. (2018). Agribisnis dan pembangunan pertanian. Gadjah Mada University Press.
- Syahputra, E. (2024). Pembangunan dan kebijakan publik di Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thoha, M. (2017). Kebijakan publik dalam perspektif governansi. Kencana Prenada Media Group.
- Widodo, J. (2016). Kebijakan publik dan administrasi publik. Penerbit Andi.
- Wijaya, A. (2021). Strategi pengembangan pertanian berkelanjutan. Universitas Airlangga Press.
- Winarno, B. (2024). Manajemen kebijakan publik. RajaGrafindo Persada.